



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN, HONORARIUM DAN BIAYA
UMUM LAINNYA PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib kinerja administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium dan Biaya Umum lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
 - c. bahwa dengan ditetapkan Standarisasi tersebut diatas, diharapkan akan dapat menjamin keseragaman harga dan biaya serta menghindari inefisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium dan Biaya umum lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN, HONORARIUM DAN BIAYA UMUM LAINNYA PADA BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Peraturan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Kabupaten Bengkalis dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat struktural yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat struktural yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya PPK-SKPD adalah pejabat struktural yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat struktural pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah staf PNS sebagai pejabat fungsional yang ditunjuk dan diusulkan oleh kepala SKPKD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan pengeluaran pada SKPKD.
17. Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD adalah staf yang ditunjuk oleh kepala SKPD, diusulkan oleh PPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis yang diberi wewenang sama seperti bendahara penerimaan pada SKPD yang memiliki unit pelaksana teknis dinas (UPTD).

18. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD adalah staf PNS yang ditunjuk oleh kepala SKPD, diusulkan oleh PPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis yang diberi wewenang sama seperti Bendahara Pengeluaran SKPD pada unit kerja suatu SKPD dengan mempertimbangkan beban kerja serta rentang kendali.
19. Pembantu bendahara penerimaan SKPD adalah staf yang diusulkan oleh kepala SKPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD yang bertugas untuk mendukung kelancaran tugas Bendahara Penerimaan, tetapi tidak diberi kewenangan legalitas seperti bendahara penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
20. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD adalah staf yang ditunjuk oleh kepala SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bertugas untuk mendukung kelancaran tugas Bendahara Pengeluaran, tetapi tidak diberi kewenangan legalitas seperti Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pengeluaran belanja yang mencakup standarisasi tambahan penghasilan, honorarium dan Biaya umum lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah merupakan patokan harga tertinggi yang sudah termasuk pajak, yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium dan Biaya Umum lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

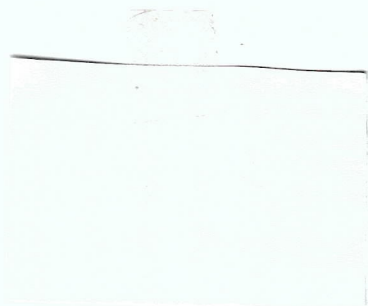
Pasal 5

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 104 Tahun 2012 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium dan Biaya Umum Lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Februari 2014

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2014 NOMOR 22

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 22 Tahun 2014

TANGGAL: 18 Februari 2014

STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN, HONORARIUM DAN BIAYA UMUM LAINNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1	PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
a	Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah	Orang/Bulan	30.000.000,00	
b	Asisten selaku pembantu koordinator pengelolaan keuangan daerah	Orang/Bulan	15.000.000,00	
c	PPKD selaku BUD	Orang/Bulan	17.500.000,00	
d	Kuasa BUD Menangani Pengeluaran	Orang/Bulan	10.000.000,00	
e	Kuasa BUD Menangani pelaporan	Orang/Bulan	10.000.000,00	
f	Kuasa BUD Menangani Anggaran	Orang/Bulan	10.000.000,00	
g	Bendahara Penerimaan PPKD	Orang/Bulan	5.000.000,00	
h	Pembantu PPKD golongan III	Orang/Bulan	4.000.000,00	
i	Pembantu PPKD golongan II	Orang/Bulan	3.000.000,00	
2	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
a	Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	Orang/Bulan	12.500.000,00	
b	Camat selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	Orang/Bulan	10.000.000,00	
3	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
a	Nilai pagu dana s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	500.000,00	
b	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	700.000,00	
c	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	750.000,00	
d	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	850.000,00	
e	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.000.000,00	
f	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.500.000,00	
g	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	2.500.000,00	
h	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	3.500.000,00	
i	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	5.000.000,00	
j	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	7.000.000,00	
k	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	7.500.000,00	
4	PEJABAT PEMBUATAN KOMITMEN			
a	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	Orang/Bulan	250.000,00	
b	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	350.000,00	
c	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	450.000,00	
d	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	550.000,00	
e	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	700.000,00	
f	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	800.000,00	
g	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	900.000,00	
h	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.300.000,00	
5	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
a	Nilai pagu dana s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	400.000,00	
b	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	600.000,00	
c	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	750.000,00	
d	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1.000.000,00	
e	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00	
f	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.500.000,00	
g	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	2.000.000,00	
h	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	3.000.000,00	
i	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	4.000.000,00	
j	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	5.000.000,00	
k	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	6.000.000,00	
6	BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
a	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	Orang/Bulan	200.000,00	
b	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	300.000,00	
c	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	400.000,00	
d	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,00	
e	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	600.000,00	
f	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	750.000,00	
g	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.000.000,00	
h	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00	
i	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.500.000,00	
j	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	2.000.000,00	
k	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	2.500.000,00	
l	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	3.000.000,00	
m	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	3.500.000,00	
7	HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU PPK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN, PEMBUAT DOKUMEN DAN PELAKSANA VERIFIKASI DAN PENGELOLA GAJI			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
a	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	Orang/Bulan	100.000,00	Max 1 Orang
b	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	200.000,00	Max 1 Orang
c	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	300.000,00	Max 1 Orang
d	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	350.000,00	Max 2 Orang
e	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	400.000,00	Max 2 Orang
f	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	450.000,00	Max 3 Orang
g	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000,00	Max 3 Orang
h	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	550.000,00	Max 3 Orang
i	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	600.000,00	Max 3 Orang
j	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	1.000.000,00	Max 3 Orang
k	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 400 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00	Max 5 Orang
l	Nilai pagu dana diatas Rp. 400 miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1.500.000,00	Max 10 Orang
m	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1.750.000,00	Max 12 Orang
II	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN PAD			
1	BENDAHARA PENERIMAAN/PEMBANTU			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
a	Nilai Penerimaan diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	Orang/Bulan	500.000,00	
b	Nilai Penerimaan diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	600.000,00	
c	Nilai Penerimaan diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	700.000,00	
d	Nilai Penerimaan diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	800.000,00	
e	Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.000.000,00	
f	Nilai Penerimaan diatas Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.200.000,00	
2	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
a	Nilai Penerimaan diatas diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	Orang/Bulan	100.000,00	Max 1 Orang
b	Nilai Penerimaan diatas diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	200.000,00	Max 2 Orang
c	Nilai Penerimaan diatas diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	250.000,00	Max 3 Orang
d	Nilai Penerimaan diatas diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	300.000,00	Max 3 Orang
e	Nilai Penerimaan diatas diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	350.000,00	Max 3 Orang
f	Nilai Penerimaan diatas diatas Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	500.000,00	Max 3 Orang

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
III	HONORARIUM PENGELOLA BARANG			
	1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang	Orang/Bulan	10,000,000.00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
	2 Pengelola Barang	Orang/Bulan	7,500,000.00	
	3 Pembantu Pengelola Barang	Orang/Bulan	6,000,000.00	
	4 Wakil Pembantu Pengelola Barang	Orang/Bulan	4,000,000.00	
	5 Staf Golongan III selaku Anggota	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	6 Staf Golongan II selaku Anggota	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	7 Penyimpan Barang pada SKPD	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	8 Pengurus Barang pada SKPD	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	9 Pembantu Pengurus Barang SKPD	Orang/Bulan	1,000,000.00	
IV	HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN			
	1 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)			Dianggarkan di Program dan Kegiatan pada Kelompok Belanja Kelompok Belanja Langsung (BL)
	a Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	Orang/Bulan	200,000.00	
	b Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	300,000.00	
	c Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	400,000.00	
	d Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500,000.00	
	e Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	600,000.00	
	f Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2.5 miliar	Orang/Bulan	750,000.00	
	g Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1,000,000.00	
	h Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1,250,000.00	
	i Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	j Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	k Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	2,500,000.00	
	l Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	3,000,000.00	
	m Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	3,500,000.00	
	2 PEMBANTU PENGELOLA ADMINISTRASI DAN KEUANGAN KEGIATAN (PPAKK)			Dianggarkan di Program dan Kegiatan pada Kelompok Belanja Kelompok Belanja Langsung (BL)
	a Nilai pagu dana s/d Rp. 50 juta	Orang/Bulan	100,000.00	
	b Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	150,000.00	
	c Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	200,000.00	
	d Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	250,000.00	
	e Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	300,000.00	
	f Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2.5 miliar	Orang/Bulan	400,000.00	
	g Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500,000.00	
	h Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	600,000.00	
	i Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	750,000.00	
	j Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	1,000,000.00	
	k Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	1,250,000.00	
	l Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	m Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	1,750,000.00	
V	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS			
	1 Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja dengan klasifikasi golongan/ruang			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL) termasuk PPh
	a Golongan I/a	Orang/Bulan	1,600,000.00	
	b Golongan I/b	Orang/Bulan	1,700,000.00	
	c Golongan I/c	Orang/Bulan	1,800,000.00	
	d Golongan I/d	Orang/Bulan	1,900,000.00	
	a Golongan II/a	Orang/Bulan	2,100,000.00	
	b Golongan II/b	Orang/Bulan	2,200,000.00	
	c Golongan II/c	Orang/Bulan	2,300,000.00	
	d Golongan II/d	Orang/Bulan	2,400,000.00	
	a Golongan III/a	Orang/Bulan	3,100,000.00	
	b Golongan III/b	Orang/Bulan	3,200,000.00	
	c Golongan III/c	Orang/Bulan	3,300,000.00	
	d Golongan III/d	Orang/Bulan	3,400,000.00	
	a Golongan IV/a	Orang/Bulan	4,100,000.00	
	b Golongan IV/b	Orang/Bulan	4,200,000.00	
	c Golongan IV/c	Orang/Bulan	4,300,000.00	
	d Golongan IV/d	Orang/Bulan	4,400,000.00	
	e Golongan IV/e	Orang/Bulan	4,500,000.00	
	2 Tunjangan Penghasilan PNS berdasarkan Prestasi Kerja sesuai dengan Jenjang Jabatan Struktural			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL) Termasuk PPh
	a Pejabat Eselon II/a	Orang/Bulan	12,500,000.00	
	b Pejabat Eselon II/b	Orang/Bulan	8,000,000.00	
	c Pejabat Eselon III/a	Orang/Bulan	6,000,000.00	
	d Pejabat Eselon III/b	Orang/Bulan	4,500,000.00	
	e Pejabat Eselon IV/a	Orang/Bulan	2,500,000.00	
	f Pejabat Eselon IV/b	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	g Pejabat Eselon V	Orang/Bulan	1,500,000.00	
VI	TUNJANGAN KINERJA APARATUR PERENCANA			
	1 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang/Bulan	10,000,000.00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL) Termasuk PPh
	2 Sekretaris	Orang/Bulan	8,500,000.00	
	3 Kepala Bidang	Orang/Bulan	7,500,000.00	
	4 Kepala Sub Bidang/Sub Bagian	Orang/Bulan	5,000,000.00	
	5 Staf Golongan IV	Orang/Bulan	4,000,000.00	
	6 Staf Golongan III	Orang/Bulan	3,000,000.00	
	7 Staf Golongan II	Orang/Bulan	2,000,000.00	
VII	TAMBAHAN PENGHASILAN PENGAWAS SEKOLAH, WIDYAIKWARA DAN KEPALA SEKOLAH NEGERI			
	1 PENGAWAS SEKOLAH			
	a Pengawas Madya	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	b Pengawas TK, SD	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	2 KEPALA SEKOLAH NEGERI			
	a SLTA /Sederajat	Orang/Bulan	1,000,000.00	
	b SLTP /Sederajat	Orang/Bulan	850,000.00	
	c SD /Sederajat	Orang/Bulan	750,000.00	
	d TK/Sederajat	Orang/Bulan	750,000.00	
	3 WIDYAIKWARA			
	a Widyaiswara Muda	Orang/Bulan	3,000,000.00	
	b Widyaiswara Madya	Orang/Bulan	3,500,000.00	
	c Widyaiswara Utama	Orang/Bulan	4,500,000.00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
VIII	TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA MEDIS/PARAMEDIS PNS			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL) termasuk PPh Bagi CPNS diberikan 80% dari standar
	1 Dokter Umum/Gigi	Orang/Bulan	5,000,000.00	
	2 Dokter Spesialis	Orang/Bulan	23,700,000.00	
	3 Dokter Sub Spesialis			
	a. Ditugaskan di Bengkulu	Orang/Bulan	40,000,000.00	
	b. Ditugaskan di Mandau	Orang/Bulan	35,000,000.00	
	4 Kepala Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Orang/Bulan	1,000,000.00	
	5 Apoteker	Orang/Bulan	3,000,000.00	
	6 Pranata Anestesi	Orang/Bulan	2,500,000.00	
	7 Radiografer	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	8 Kepala Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengawasan Intern	Orang/Bulan	1,000,000.00	
	9 Penanggungjawab Kepala Ruangan	Orang/Bulan	350,000.00	
	10 Penanggungjawab Poliklinik	Orang/Bulan	250,000.00	
	11 Dokter Spesialis Residen	Orang/Bulan	15,000,000.00	
	12 Kompensasi bahaya radiasi bagi pekerja radiasi			
	a. Tingkat I	Orang/Bulan	450,000.00	
	b. Tingkat II	Orang/Bulan	300,000.00	
	c. Tingkat III	Orang/Bulan	200,000.00	
	13 Paramedis	Orang/Bulan	500,000.00	
IX	TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN PENUGASAN KHUSUS DI DAERAH TERPENCIL			
	1 Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Dokter Sub Spesialis dan Residen Senior	Orang/Bulan	7,500,000.00	
	peserta PPDS			
	2 Dokter/Dokter Gigi/Apoteker/Pasca Sarjana	Orang/Bulan	5,000,000.00	
	3 Sarjana	Orang/Bulan	4,000,000.00	
	4 Perawat Mahir/Penata Anestesi Lulusan D III dan Memiliki sertifikat Kemahiran	Orang/Bulan	3,000,000.00	
	5 Perawat Mahir/Bidan/Sanitarian/Tenaga Gizi/Penata Rontgen	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	Analisis Laboran Lulusan Diploma III			
	6 Tenaga Lulusan Diploma III Lainnya	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	7 Tenaga Lulusan Diploma I	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	8 Tenaga Lulusan SMU/SMK	Orang/Bulan	1,000,000.00	
	9 Tenaga Lulusan SMP dan SD	Orang/Bulan	700,000.00	
X	HONORARIUM TENAGA MEDIS/PARAMEDIS NON PNS			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL) Dibayarkan selama Kegiatan Bertanggung
	1 SLTA	Orang/Bulan	1,300,000.00	
	2 Sarjana Muda (D3)	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	3 Sarjana (S1 dan D4)	Orang/Bulan	1,700,000.00	
	4 Apoteker	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	5 Radiografer	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	6 Kompensasi bahaya radiasi bagi pekerja radiasi			
	a. Tingkat I	Orang/Bulan	450,000.00	
	b. Tingkat II	Orang/Bulan	300,000.00	
	c. Tingkat III	Orang/Bulan	200,000.00	
XI	HONORARIUM TENAGA MEDIS PTT			Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Tidak Langsung (BTL) termasuk PPh
	1 Dokter Umum	Orang/Bulan	5,000,000.00	
	2 Dokter Gigi	Orang/Bulan	5,000,000.00	
	3 Dokter Spesialis	Orang/Bulan	23,700,000.00	
	4 Dokter Sub Spesialis			
	a. Ditugaskan di Bengkulu	Orang/Bulan	40,000,000.00	
	b. Ditugaskan di Mandau	Orang/Bulan	35,000,000.00	
	5 Bidan	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	6 Gaji Dokter PTT	Orang/Bulan	2,050,000.00	
	7 Dokter Spesialis Residen	Orang/Bulan	15,000,000.00	
XII	HONORARIUM UANG JAGA PADA RSUD			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung
	1 Jaga Dinas Sore, Malam dan Pagi Hari Libur Dokter Umum	Per shift	150,000.00	
	2 Manajer Of Duty	Per shift	100,000.00	
	3 Jaga Dinas Sore, Malam dan Pagi Hari Libur Tenaga Medis	Per shift	50,000.00	
	4 Jaga Dinas Sore, Malam dan Pagi Hari Libur Non Paramedis	Per shift	35,000.00	
	5 Khusus Sopir dan Teknisi	Per shift	50,000.00	
	6 Tambahan Uang Jaga Hari Raya			
	a. Dokter Spesialis	Per shift	250,000.00	
	b. Dokter Sub Spesialis	Per shift	250,000.00	
	c. Dokter Umum	Per shift	200,000.00	
	d. Paramedis	Per shift	100,000.00	
	e. Sopir dan Teknisi	Per shift	100,000.00	
	f. Non Paramedis	Per shift	50,000.00	
XIII	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU DAN PARAMEDIS DAERAH TERPENCIL			Daerah terpencil ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah
	1 GURU DAERAH TERPENCIL			
	a. Golongan IV	Orang/Bulan	750,000.00	
	b. Golongan III	Orang/Bulan	650,000.00	
	c. Golongan I dan II	Orang/Bulan	500,000.00	
	2 PARAMEDIS DAERAH TERPENCIL			
	a. Golongan IV	Orang/Bulan	750,000.00	
	b. Golongan III	Orang/Bulan	650,000.00	
	c. Golongan I dan II	Orang/Bulan	500,000.00	
XIV	HONORARIUM GURU SEKOLAH UMUM NON PNS			Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
	1 Guru SMU/SMK	Orang/Bulan	1,300,000.00	
	2 Guru SLTP	Orang/Bulan	1,200,000.00	
	3 Guru SD	Orang/Bulan	1,100,000.00	
	4 Guru TK	Orang/Bulan	1,050,000.00	
XV	TUNJANGAN KINERJA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU			Hanya diberikan kepada PNS yang melayani perizinan (termasuk struktural yang menangani perizinan) Dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung (BTL)
	1 Pembina	Orang/Bulan	3,000,000.00	
	2 Koordinator	Orang/Bulan	2,500,000.00	
	3 Pengendali Golongan III dan IV	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	4 Pengawas Golongan III dan IV	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	5 Petugas Pelayanan Golongan III dan IV	Orang/Bulan	1,250,000.00	
	6 Petugas Pelayanan Golongan I dan II	Orang/Bulan	1,000,000.00	
XVI	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI PROFESI			
	1 TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI BAGI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR			
	a. Auditor Ahli Utama	Orang/Bulan	4,500,000.00	
	b. Auditor Ahli Madya	Orang/Bulan	4,000,000.00	
	c. Auditor Ahli Muda	Orang/Bulan	3,500,000.00	
	d. Auditor Ahli Pertama	Orang/Bulan	3,000,000.00	
	e. Auditor Penyelia	Orang/Bulan	2,500,000.00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1				
	f Auditor Pelaksana Lanjutan	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	g Auditor Pelaksana	Orang/Bulan	1,500,000.00	
2	TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI BAGI JABATAN FUNGSIONAL P2UPD			
	a Pengawas Pemerintahan Madya	Orang/Bulan	4,000,000.00	
	b Pengawas Pemerintahan Muda	Orang/Bulan	3,500,000.00	
	c Pengawas Pemerintahan Pertama	Orang/Bulan	3,000,000.00	
XVII	TUNJANGAN PEJABAT FUNGSIONAL PENELITIAN			
	1 Peneliti Pertama			
	a. Penata Muda (III/a)	Orang/Bulan	3,000,000.00	
	b. Penata Muda Tk. I (III/b)	Orang/Bulan	3,500,000.00	
	2 Peneliti Muda			
	a. Penata (III/c)	Orang/Bulan	4,000,000.00	
	b. Penata Tk. I (III/d)	Orang/Bulan	4,500,000.00	
	3 Peneliti Madya			
	a. Pembina (IV/a)	Orang/Bulan	5,000,000.00	
	b. Pembina Tk. I (IV/b)	Orang/Bulan	5,500,000.00	
	c. Pembina Utama Muda (IV/c)	Orang/Bulan	6,000,000.00	
	4 Peneliti Utama			
	a. Pembina Utama Madya (IV/d)	Orang/Bulan	6,500,000.00	
	b. Pembina Utama (IV/e)	Orang/Bulan	7,000,000.00	
XVIII	BIAYA PENATARAN DALAM RANGKA SEMINAR/WORKSHOP/ DIKLAT/RAKOR/SOSIALISASI/DESIMINASI :			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	1 Honor Penceramah/Penyaji/Nara Sumber (Untuk Kegiatan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat)			
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara	Orang/Sesi	5,000,000.00	
	b. Pejabat Eselon I	Orang/Sesi	3,000,000.00	
	c. Pejabat Eselon II/Guru Besar	Orang/Sesi	2,000,000.00	
	d. Pejabat Eselon III	Orang/Sesi	1,000,000.00	
	e. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	Orang/Sesi	1,000,000.00	
	f. Biaya Pembuatan Materi	Orang/Materi	750,000.00	
	2 Honor Penceramah/Penyaji/Nara Sumber (Pejabat dan Tenaga Ahli dari Lingkungan Pemerintah Daerah)			
	a. Eselon I/Fungsional Utama	Orang/Sesi	2,500,000.00	
	b. Eselon II/Guru Besar/Fungsional Madya	Orang/Sesi	1,500,000.00	
	c. Eselon III/Fungsional Muda	Orang/Sesi	1,000,000.00	
	3 Pembicara khusus Tingkat Nasional	Orang/Sesi	*	Sesuai dengan biaya ini dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
	4 Moderator			
	a. Eselon II dan sederajat	Orang/Sesi	500,000.00	
	b. Eselon III dan sederajat	Orang/Sesi	400,000.00	
	c. Eselon IV dan sederajat	Orang/Sesi	300,000.00	
	5 Notulen	Orang/Sesi	200,000.00	
	6 Pengajar	Jam Pelajaran	150,000.00	
	7 Instruktur			
	a. Berstatus Pegawai Negeri	Jam Pelajaran	200,000.00	
	b. Berstatus non PNS	Jam Pelajaran	250,000.00	
	8 Pembantu Instruktur	Jam Pelajaran	100,000.00	
	9 Pengamat Kelas Diklat	Jam Pelajaran	50,000.00	
	10 Penguii Kertas Kerja	Orang/Peserta	75,000.00	
	11 Uang Saku Peserta			
	a. PNS	Orang/hari	50,000.00	
	b. Non PNS	Orang/hari	75,000.00	
XIX	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	1 YANG DITETAPKAN ATAS SK BUPATI			
	1 Pengarah/Pembina	Orang/Kegiatan	700,000.00	
	2 Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	650,000.00	
	3 Ketua/Koordinator	Orang/Kegiatan	600,000.00	
	4 Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	550,000.00	
	5 Sekretaris	Orang/Kegiatan	500,000.00	
	6 Wakil Sekretaris	Orang/Kegiatan	450,000.00	
	7 Anggota	Orang/Kegiatan	400,000.00	
	2 YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN			
	ESELON II a			
	1 Pengarah/Pembina	Orang/Kegiatan	600,000.00	
	2 Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	550,000.00	
	3 Ketua/Koordinator	Orang/Kegiatan	500,000.00	
	4 Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	450,000.00	
	5 Sekretaris	Orang/Kegiatan	400,000.00	
	6 Wakil Sekretaris	Orang/Kegiatan	350,000.00	
	7 Anggota	Orang/Kegiatan	300,000.00	
	3 YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN PA			
	1 Pengarah/Pembina	Orang/Kegiatan	550,000.00	
	2 Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	500,000.00	
	3 Ketua/Koordinator	Orang/Kegiatan	450,000.00	
	4 Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400,000.00	
	5 Sekretaris	Orang/Kegiatan	350,000.00	
	6 Wakil Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000.00	
	7 Anggota	Orang/Kegiatan	250,000.00	
XX	HONORARIUM TIM PELAKSANA LAPANGAN/TIM SEKRETARIAT			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	1 Penanggung Jawab/Pembina	Orang/Kegiatan	500,000.00	
	2 Ketua	Orang/Kegiatan	400,000.00	
	3 Sekretaris	Orang/Kegiatan	300,000.00	
	4 Anggota	Orang/Kegiatan	250,000.00	
XXI	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	1 Penanggung Jawab	Orang/Terbit	400,000.00	
	2 Redaktur	Orang/Terbit	300,000.00	
	3 Penyunting/Editor	Orang/Terbit	250,000.00	
	4 Desain Grafis	Orang/Terbit	200,000.00	
	5 Sekretariat	Orang/Terbit	150,000.00	
	6 Pembuat Artikel	Halaman	200,000.00	Selama Kegiatan Berlangsung

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
XXII	HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	1 Penanggung Jawab	Orang/Terbit	400.000.00	Selama Kegiatan Berlangsung
	2 Redaktur	Orang/Terbit	300.000.00	
	3 Penyunting/Editor	Orang/Terbit	250.000.00	
	4 Desain Grafis	Orang/Terbit	200.000.00	
	5 Sekretariat	Orang/Terbit	150.000.00	
	6 Pembuat Artikel	Halaman	200.000.00	
XXIII	VAKASI/HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	1 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI			Selama Kegiatan Berlangsung
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	300.000.00	
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	2.500.00	
	c. Pengawas Ujian	Orang/Kali	150.000.00	Kelompok Belanja Langsung (BL) Selama Kegiatan Berlangsung
	2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	200.000.00	
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.500.00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	c. Pengawas Ujian	Orang/Kali	100.000.00	
XXIV	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD), POKJA PEMBAHAS, TIM ENTRY RKA, TIM TEKNIS PENYUSUNAN APBD, SEKRETARIAT POKJA DAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH			
	1 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL) Dibayarkan selama Kegiatan Berlangsung
	a Pembina	Orang/Bulan	3.000.000.00	
	b Pengarah	Orang/Bulan	2.900.000.00	
	c Ketua	Orang/Bulan	2.700.000.00	
	d Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.500.000.00	
	e Sekretaris	Orang/Bulan	2.400.000.00	
	f Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	2.300.000.00	
	g Anggota Eselon III	Orang/Bulan	2.300.000.00	
	h Anggota Eselon IV	Orang/Bulan	2.000.000.00	
	i Anggota Golongan III	Orang/Bulan	1.500.000.00	
	j Anggota Golongan II	Orang/Bulan	1.200.000.00	
	2 HONORARIUM TIM POKJA PEMBAHAS DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN APBD			
	a Koordinator	Orang/Bulan	2.000.000.00	
	b Ketua	Orang/Bulan	1.800.000.00	
	c Sekretaris	Orang/Bulan	1.700.000.00	
	d Anggota Eselon IV	Orang/Bulan	1.600.000.00	
	e Anggota Golongan III	Orang/Bulan	1.500.000.00	
	f Anggota Golongan II	Orang/Bulan	1.200.000.00	
	g Tim Entry RKA	Orang/Kegiatan	2.500.000.00	
	3 HONORARIUM SEKRETARIAT POKJA			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL)
	1 Penanggung Jawab/Pembina	Orang/Bulan	700.000.00	
	2 Ketua	Orang/Bulan	600.000.00	
	3 Sekretaris/Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	500.000.00	
	4 Anggota	Orang/Bulan	400.000.00	
	4 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH			
	a Pembina	Orang/Bulan	2.500.000.00	
	b Pengarah	Orang/Bulan	2.400.000.00	
	c Ketua	Orang/Bulan	2.200.000.00	
	d Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000.00	
	e Sekretaris	Orang/Bulan	1.900.000.00	
	f Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	1.600.000.00	
	g Anggota Golongan III	Orang/Bulan	1.300.000.00	
	h Anggota Golongan II	Orang/Bulan	1.000.000.00	
XXV	HONORARIUM TIM HARMONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH			
	1 Pembina	Orang/Bulan	3.500.000.00	
	2 Ketua	Orang/Bulan	3.000.000.00	
	3 Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.750.000.00	
	4 Sekretaris	Orang/Bulan	2.500.000.00	
	5 Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	2.250.000.00	
	6 Anggota	Orang/Bulan	1.750.000.00	
	7 Pelaksana Sekretariat Golongan III	Orang/Bulan	1.250.000.00	
	8 Pelaksana Sekretariat Golongan II	Orang/Bulan	1.000.000.00	
XXVI	HONORARIUM PEGAWAI TENAGA SUKARELA (PTS)			Dibayarkan kepada PTS yang ditetapkan dgn SK Kepala Daerah didasarkan dengan perundang undangan yang berlaku
	1 Pendidikan SD/SMP/SMA	Orang/Bulan	1.300.000.00	
	2 Sarjana Muda (D3)	Orang/Bulan	1.500.000.00	
	3 Sarjan (S1), D IV dan Master (S2)	Orang/Bulan	1.700.000.00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL) Dibayarkan selama Kegiatan Berlangsung
XXVII	HONORARIUM PENYULUH NON PNS, PARAMEDIS KESEHATAN HEWAN NON PNS DAN TENAGA TEKNIS KULTUR JARINGAN NON PNS			
	1 SLTA	Orang/Bulan	1.300.000.00	
	2 Sarjana Muda (D3)	Orang/Bulan	1.500.000.00	
	3 Sarjana	Orang/Bulan	1.700.000.00	
	4 Dokter Hewan dan Master (S2)	Orang/Bulan	2.250.000.00	
XXVIII	HONORARIUM TIM PEMERIKSAAN/MONITORING/EVALUASI			
	1 Pengendali Mutu	Orang/Penugasan	800.000.00	
	2 Pengendali Teknis	Orang/Penugasan	750.000.00	
	3 Ketua Tim	Orang/Penugasan	700.000.00	
	4 Anggota Tim	Orang/Penugasan	600.000.00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
XXIX	HONORARIUM KEGIATAN PENELITI DAN PENDUKUNG PENELITIAN			
	1 Koordinator Peneliti	Orang/Bulan	350.000.00	
	2 Sekretariat Peneliti	Orang/Bulan	250.000.00	
	3 Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	50.000.00	
	4 Peneliti (Maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	30.000.00	
	5 Pengolah Data	Orang/Penelitian	1.000.000.00	
	6 Pembantu Peneliti	Orang/Jam	20.000.00	
	7 Petugas Survey	Orang/Responden	10.000.00	
	8 Pembantu Lapangan	Orang/Hari	50.000.00	
XXX	HONORARIUM ASISTENSI PEMBUATAN LAKIP KABUPATEN BENGKALIS /PK-RKT/REVIEW LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN BENGKALIS			
	1 Penanggung Jawab/Pengarah	Orang/Jam	90.000.00	
	2 Pengendali Teknis	Orang/Jam	85.000.00	
	3 Ketua Tim	Orang/Jam	80.000.00	
	4 Wakil Ketua Tim	Orang/Jam	75.000.00	
	5 Sekretaris	Orang/Jam	70.000.00	
	6 Koordinator	Orang/Jam	70.000.00	
	7 Anggota	Orang/Jam	60.000.00	
	8 Tim Teknis Kabupaten	Orang/Jam	80.000.00	
	9 Tim Pembimbing	Orang/Jam	120.000.00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
XXXI	HONORARIUM PTS RORO, KAPAL PATROLI DAN SPEED BOAT PEMERINTAH			
	HONORARIUM PTS RORO			
	1 BAGIAN DEK			
	a. Nakhoda Sertifikat ANT 3	Orang/Bulan	7,000,000.00	
	b. Nakhoda Sertifikat ANT 4	Orang/Bulan	5,000,000.00	
	c. Mualim I (ANT 4)	Orang/Bulan	4,000,000.00	
	d. Mualim II (ANT 4)	Orang/Bulan	3,000,000.00	
	e. Serang (ANT Dasar)	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	f. Juru Mudi (ANT Dasar)	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	g. Koki / Kelasi	Orang/Bulan	1,000,000.00	
	2 BAGIAN MESIN			
	a. KKM/Masinis I Sertifikat ATT 3	Orang/Bulan	6,750,000.00	
	b. KKM/Masinis I Sertifikat ATT 4	Orang/Bulan	4,750,000.00	
	c. Masinis II (ATT 4/ATT 5)	Orang/Bulan	3,000,000.00	
	d. Masinis III (ATT 4/ATT 5)	Orang/Bulan	3,000,000.00	
	e. Mandor Mesin (ATT Dasar)	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	f. Juru Minyak (ATT Dasar)	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	3 HONORARIUM PTS KAPAL PATROLI/SPEED BOAT PEMERINTAH DAERAH			
	a. Nakhoda Sertifikat ANT 5	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	b. KKM Sertifikat ATT 5	Orang/Bulan	1,750,000.00	
	c. Juru Mudi	Orang/Bulan	1,250,000.00	
	d. Juru Minyak	Orang/Bulan	1,250,000.00	
	e. Kelasi	Orang/Bulan	1,000,000.00	
XXXII	TUNJANGAN OPERASIONAL PEGAWAI PENYULUH LAPANGAN (PPL)			
	1 Pegawai Penyuluh Lapangan PNS	Orang/Bulan	1,000,000.00	
	2 Pegawai Penyuluh Lapangan Non PNS	Orang/Bulan	1,000,000.00	
XXXIII	HONORARIUM TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEUANGAN			
	1 Tim Pengelola Aplikasi			
	a. Pembina	Orang/Bulan	3,700,000.00	
	b. Pengarah	Orang/Bulan	3,500,000.00	
	c. Penanggungjawab	Orang/Bulan	3,300,000.00	
	d. Ketua Tim Pengelola	Orang/Bulan	3,000,000.00	
	e. Koordinator Tim Pengelola Aplikasi dan Database	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	f. Anggota Tim Pengelola Aplikasi dan Database	Orang/Bulan	1,750,000.00	
	g. Koordinator tim pengelola jaringan	Orang/Bulan	1,750,000.00	
	h. Anggota tim pengelola jaringan	Orang/Bulan	1,250,000.00	
	2 Tim Ahli Aplikasi			
	a. Ketua Tim	Orang/Bulan	7,000,000.00	
	b. Tenaga Ahli Jaringan/Aplikasi	Orang/Bulan	6,000,000.00	
XXXIV	HONORARIUM PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN/SAR			
	1 HONORARIUM PETUGAS			
	a. Ketua	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	1,250,000.00	
	c. Koordinator	Orang/Bulan	1,000,000.00	
	d. Komandan Lapangan	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	e. Komandan Regu	Orang/Bulan	1,250,000.00	
	f. Anggota Pemadam Kebakaran/Rescue	Orang/Bulan		
	f.1 PNS	Orang/Bulan	1,100,000.00	
	f.2 Non PNS	Orang/Bulan	1,300,000.00	
	2 UANG PIKET			
	a. Uang piket	Orang/Bulan	500,000.00	
XXXV	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA			
	1 UNIT LAYANAN PENGADAAN			
	a. Pengawas dan Koordinator Hubungan Kerja ULP	Orang/Bulan	15,000,000.00	
	b. Kepala ULP	Orang/Bulan	15,000,000.00	
	c. Sekretaris ULP	Orang/Bulan	11,500,000.00	
	d. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat ULP	Orang/Bulan	11,000,000.00	
	e. Anggota Sub Bagian pada Sekretariat ULP	Orang/Bulan	5,000,000.00	
	f. Ketua Kelompok Kerja pada ULP	Orang/Paket	280,000.00	
	g. Sekretaris Kelompok Kerja pada ULP	Orang/Paket	260,000.00	
	h. Anggota Kelompok Kerja pada ULP	Orang/Paket	240,000.00	
	2 PEJABAT PENGADAAN			
	a. Pejabat pengadaan	Orang/Paket	125,000.00	
	3 HONORARIUM PANITIA/PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN			
	a. Pejabat Pemeriksa	Orang/Paket	100,000.00	
	b. Panitia Pemeriksa			
	- Ketua	Orang/Paket	100,000.00	
	- Sekretaris	Orang/Paket	75,000.00	
	- Anggota	Orang/Paket	50,000.00	
	4 HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA DALAM RANGKA PHO/FHO (PEKERJAAN KONTRUKSI)			
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	500,000.00	
	b. Sekretaris	Orang/Kegiatan	400,000.00	
	c. Anggota	Orang/Kegiatan	300,000.00	
	5 TIM TEKNIS			
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	Orang/Kegiatan	300,000.00	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Kegiatan	400,000.00	
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Kegiatan	500,000.00	
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar juta s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Kegiatan	600,000.00	
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar juta s/d Rp. 5 miliar	Orang/Kegiatan	700,000.00	
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar juta s/d Rp. 10 miliar	Orang/Kegiatan	800,000.00	
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar juta s/d Rp. 50 miliar	Orang/Kegiatan	900,000.00	
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar juta s/d Rp. 100 miliar	Orang/Kegiatan	1,000,000.00	
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar juta s/d Rp. 500 miliar	Orang/Kegiatan	1,100,000.00	
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar juta s/d Rp. 1 triliun	Orang/Kegiatan	1,200,000.00	
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	Orang/Kegiatan	1,300,000.00	
XXXVI	HONORARIUM TIM UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	6,000,000.00	
	b. Penanggungjawab	Orang/Bulan	5,500,000.00	
	c. Ketua	Orang/Bulan	5,000,000.00	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	4,700,000.00	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	4,300,000.00	
	f. Bidang Administrasi Sistem Informasi	Orang/Bulan	3,500,000.00	
	g. Bidang Registrasi dan Verifikasi	Orang/Bulan	3,500,000.00	
	h. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi	Orang/Bulan	3,500,000.00	
	i. Bidang Layanan Pengguna	Orang/Bulan	3,500,000.00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
XXXVII	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JUKLAK APBD, LPPD DAN LKPJ			Dianggarkan pada Belanja Langsung (BL)
	1. Pengarah/Pembina	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	2. Penanggungjawab	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	3. Ketua/Koordinator	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	4. Wakil Ketua	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	5. Sekretaris	Orang/Bulan	1,300,000.00	
	6. Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	1,000,000.00	
	7. Anggota	Orang/Bulan	700,000.00	
	8. Sekretariat Tim	Orang/Bulan	500,000.00	
XXXVIII	STANDARISASI UANG SAKU PETUGAS PENGENDALIAN MASSA DAN			
	1 UANG SAKU PETUGAS PENGENDALIAN MASSA			
	a Penanggung Jawab	Orang/Kejadian	400,000.00	
	b Wakil Penanggung Jawab	Orang/Kejadian	300,000.00	
	c Koordinator	Orang/Kejadian	250,000.00	
	a Wakil Koordinator	Orang/Kejadian	200,000.00	
	b Perwira Pengendali	Orang/Kejadian	150,000.00	
	c Anggota Satpol PP, Polri dan TNI	Orang/Kejadian	100,000.00	
	2 UANG JASA PENJAGAAN RUMAH JABATAN/KANTOR			
	a Petugas penjagaan di rumah dinas jabatan/kantor	Orang/bulan	500,000.00	
XXXIX	HONORARIUM KEGIATAN KEAGAMAAN			
	1 KEGIATAN PELATIHAN/BIMTEK BIDANG MUSABAQAH			
	a Pelatih Tingkat Nasional	Orang/Kegiatan	10,000,000.00	
	b Pelatih Tingkat Propinsi Riau/Luar Propinsi Riau	Orang/Kegiatan	5,000,000.00	
	c Pelatih Tingkat Kabupaten Bengkalis	Orang/JPL	200,000.00	
	2 KEGIATAN HARI BESAR ISLAM			
	a Mubaligh/Qori Nasional	kegiatan	50,000,000.00	
	b Mubaligh/Qori Propinsi dan Luar Propinsi	kegiatan	10,000,000.00	
	c Mubaligh dari Kabupaten Bengkalis	kegiatan	2,000,000.00	
	d Imam/Pemandu zikir dan doa dari Propinsi Riau	kegiatan	2,000,000.00	
	e Imam/Pemandu zikir dan doa dari Kabupaten Bengkalis	kegiatan	1,000,000.00	
XL	HONORARIUM TIM PENYUSUN BUKU - BUKU STATISTIK KABUPATEN			
	1 PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN			
	a Pengarah/Pembina	Orang/Bulan	500,000.00	
	b Ketua	Orang/Bulan	300,000.00	
	c Sekretaris	Orang/Bulan	250,000.00	
	d Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)	Orang/Bulan	200,000.00	
	2 TIM TEKNIS			
	a Tim Pengumpul dan Pemeriksa Data	Orang/Kegiatan	3,500,000.00	
	b Tim Pengolahan/Perhitungan Data	Orang/Kegiatan	4,000,000.00	
	c Tim Penyajian dan Analisis Data	Orang/Kegiatan	3,500,000.00	
	d Rekonsiliasi Data	Tim/Kegiatan	10,000,000.00	
XLI	HONORARIUM LAINNYA :			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	1 Ustadz/Penceramah Agama	Orang/Kegiatan	500,000.00	
	2 Pembaca Doa/Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	200,000.00	
	3 Imam Mesjid	Orang/Kegiatan	500,000.00	
	4 Instruktur Senam	Orang/Bulan	400,000.00	
	5 Operator/Teknisi dan Sejenisnya	Orang/Bulan	750,000.00	
	6 Petugas Kebersihan Harian	Orang/Hari	50,000.00	
	7 Tukang Kebun Harian	Orang/Hari	50,000.00	
	8 Petugas Jaga Harian	Orang/Hari	50,000.00	
	9 Juri Perlombaan/Pertandingan	Orang/Kegiatan	1,500,000.00	
	10 Honorarium Tenaga Operator Siak/KTP-el	Orang/Bulan	1,500,000.00	
	11 Honorarium Tenaga Bantu Satpol PP	Orang/Bulan	1,500,000.00	
XLII	TARIF UANG LEMBUR			Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
	UANG LEMBUR (Diluar Jam Kerja pada Hari Kerja)			
	a 3 jam s/d 5 jam	Per Jam	10,000.00	
	b > 6 jam dan seterusnya	Per Jam	15,000.00	Dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung (BL)
XLIII	HONORARIUM PETUGAS KEAMANAN, PETUGAS KEBERSIHAN, PENGEMUDI, DAN PRAMUBAKTI			
	1 Petugas Keamanan Kantor, Petugas Kebersihan, Pengemudi dan Pramubakti Non PNS	Orang/Bulan	1,500,000.00	
XLIV	HONORARIUM TENAGA AHLI DAN SEKRETARIAT DALAM RANGKA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM KERJA DAERAH DAN IMPLEMENTASI PROGRAM CSR			Mengacu kepada masing - masing Keputusan Kepala Daerah Mengatur ttg hal tersebut
XLV	STANDARISASI UANG LAUK PAUK			
	a. Uang Lauk Pauk	Orang/bulan	800,000.00	
XLVI	STANDARISASI PENGHARGAAN PRESTASI MUSABAQAH			
	1 Peserta MTQ berprestasi Tingkat Nasional			
	a Terbaik I	kegiatan	30,000,000.00	
	b Terbaik II	kegiatan	20,000,000.00	
	c Terbaik III	kegiatan	10,000,000.00	
	2 Peserta MTQ berprestasi Tingkat Propinsi			
	a Terbaik I	kegiatan	20,000,000.00	
	b Terbaik II	kegiatan	10,000,000.00	
	c Terbaik III	kegiatan	5,000,000.00	
	3 Peserta MTQ berprestasi Tingkat Kabupaten -			
	a Terbaik I	kegiatan	10,000,000.00	
	b Terbaik II	kegiatan	5,000,000.00	
	c Terbaik III	kegiatan	3,000,000.00	
XLVII	STANDARISASI BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS			
	1 HONORARIUM TIM PENYELENGGARA			
	a Penanggungjawab	Orang/Bulan	400,000.00	
	b Koordinator	Orang/Bulan	300,000.00	
	c Asisten Bidang Akademis	Orang/Bulan	200,000.00	
	d Asisten Bidang Administrasi	Orang/Bulan	200,000.00	
	e Staf Sekretariat	Orang/Bulan	150,000.00	
	2 HONORARIUM TENAGA AKADEMIS			
	a Pengarah/Penjelasan	orang/jam	150,000.00	
	a1. Pengarah Program	orang/jam	150,000.00	
	a2. Isu Aktual Sesuai Tema	orang/jam	150,000.00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	a.3 Penjelasan Kertas Kerja Kelompok dan Kertas Kerja Akhir	orang/jam	150,000.00	
	a.4 Penjelasan Kertas Kerja Perorangan	orang/jam	150,000.00	
	a.5 Penjelasan Observasi Lapangan	orang/jam	150,000.00	
	b Penceramah (Muatan Teknis Subtantif Lembaga)			
	b1. Pejabat Eselon I	orang/jam	800,000.00	
	b.2. Pejabat Eselon II	orang/jam	600,000.00	
	b3. Pejabat Eselon III	orang/jam	500,000.00	
	c Instruktur/Widyaiswara	orang/jam	150,000.00	
	d Team Teaching			
	d1.Olahraga	orang/jam	100,000.00	
	d2.Teknik-teknik Analisis Manajemen	orang/jam	100,000.00	
	e Pendamping			
	e1. Pengarah	orang/jam	90,000.00	
	e.2. Widyaiswara	orang/jam	90,000.00	
	e.3 Team Teaching	orang/jam	90,000.00	
	f Pembimbing/Pendamping Diskusi			
	f.1 Kertas Kerja Perorangan	orang/jam	100,000.00	
	f.2 Kertas Kerja Kelompok	orang/jam	100,000.00	
	f.3 Kertas Kerja Akhir	orang/jam	100,000.00	
	g Nara Sumber			
	g.1 Kertas Kerja Perorangan	orang/jam	120,000.00	
	g.2 Kertas Kerja Kelompok	orang/jam	120,000.00	
	g.3 Kertas Kerja Akhir	orang/jam	120,000.00	
	h Moderator			
	h.1 Kertas Kerja Perorangan	orang/jam	120,000.00	
	h.2 Kertas Kerja Akhir	orang/jam	120,000.00	
	i Naskah/Hand Out			
	i.1 Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV	Orang/Naskah	165,000.00	
	i.2 Diklat Pra Jabatan Golongan III dan II	Orang/Naskah	55,000.00	
3	PENYELENGGARA UJIAN			Standar LAN
	a Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV			
	a.1 Penyusunan Naskah	Paket	500,000.00	
	a.2 Koreksi	Peserta	22,500.00	
	a.3 Honorarium Pengawas	Paket	5,512,000.00	
	b Diklat Pra Jabatan Golongan III	Paket	1,400,000.00	
	c Diklat Pra Jabatan Golongan II	Paket	660,000.00	
4	UANG SAKU PESERTA			
	a. Uang Saku Peserta	Orang/Bulan	200,000.00	
XLVIII	HONORARIUM TIM PEMBINA DAN PENGAWAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BENGKALIS			Dianggarkan pada Belanja Langsung
	1 Pengarah	Orang/Bulan	5,000,000.00	
	2 Ketua	Orang/Bulan	4,500,000.00	
	3 Wakil Ketua	Orang/Bulan	4,000,000.00	
	4 Sekretaris	Orang/Bulan	3,500,000.00	
	5 Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	3,000,000.00	
	6 Anggota	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	7 Anggota sekretariat	Orang/Bulan	1,000,000.00	
	8 Tenaga Ahli	Orang/Bulan	4,500,000.00	
XLIX	HONORARIUM TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM MULTIYEARS KABUPATEN BENGKALIS			Dianggarkan pada Belanja Langsung
	1 Pengarah	Orang/Bulan	5,000,000.00	
	2 Ketua	Orang/Bulan	4,500,000.00	
	3 Wakil Ketua	Orang/Bulan	4,000,000.00	
	4 Sekretaris	Orang/Bulan	3,500,000.00	
	5 Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	3,000,000.00	
	6 Anggota	Orang/Bulan	2,000,000.00	
	7 Anggota sekretariat	Orang/Bulan	1,000,000.00	
	8 Tenaga Ahli	Orang/Bulan	4,500,000.00	
L	STANDARISASI PENGADAAN MAKANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS			Pembayaran harga Maximum Nilai
	PENGADAAN MAKANAN			
	Jamuan Makan dan Snack dalam Rangka			
	1 Fasilitas Tamu			
	a. Jamuan makan box	Orang/Kali	35,000.00	
	b. Jamuan makan prasmanan	Orang/Kali	40,000.00	
	c. Jamuan makan prasmanan VIP	Orang/Kali	60,000.00	
	d. Jamuan makan prasmanan VVIP	Orang/Kali	100,000.00	
	e. Aneka makanan stand dan buah-buahan	Orang/Kali	20,000.00	
	f. Jamuan snack box	Orang/Kali	15,000.00	
	g. Jamuan snack VIP	Orang/Kali	20,000.00	
	h. Jamuan snack VVIP	Orang/Kali	25,000.00	
	i Sarapan	Orang/kali	25,000.00	
	2 Panti/Siswa Diklat/Siswa Sekolah/Athlet			
	a. Makan Siang/Malam	Orang/kali	20,000.00	
	b. Snack	Orang/kali	10,000.00	
	3 Makanan Tambahan untuk Atlet	Orang/Hari	25,000.00	
	4 Acara			
	a. Jamuan makan box	Orang/kali	35,000.00	
	b. Jamuan makan prasmanan	Orang/kali	40,000.00	
	c. Snack box	Orang/kali	15,000.00	
	d. Sarapan	Orang/kali	20,000.00	
LI	STANDARISASI BELANJA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS			
	1 PUBLIKASI			
	Biaya Pengumuman lelang :			
	a. Surat Kabar Nasional	per terbit	10,000,000.00	
	b. Surat Kabar Lokal/Daerah	per terbit	5,000,000.00	
	2 AKOMODASI			
	Akomodasi / Kamar Hotel			
	a Suite	Kamar/ Hari	1,156,000.00	
	b Sweet Suite	Kamar/ Hari	1,123,000.00	
	c Deluxe	Kamar/ Hari	478,000.00	
	d Superior	Kamar/ Hari	403,000.00	
	e Standar	Kamar/ Hari	360,000.00	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3 SEWA RUANGAN			
	a Sewa Ruangan Besar	Hari	2.750.000.00	
	b Sewa Ruangan Sedang	Hari	1.750.000.00	
	c Sewa Ruangan Kecil	Hari	500.000.00	
	4 SEWA KENDARAAN			
	a Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus)	Unit/Hari	1.500.000.00	Termasuk BBM dan Supir
	b Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/hari	500.000.00	

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

FORMAT SPTJM

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :

Nama SKPD :

Kode dan Nama Kegiatan :

Tahun Anggaran :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Biaya*) di luar standar biaya yang ditetapkan/disetujui oleh Bupati Bengkalis dalam penyusunan standar biaya tersebut di atas

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, dan disertai data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bengkalis,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

.....
NIP.

*) Diisi nama kegiatan yang menjadi standar biaya

BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 22 Tahun 2014

TANGGAL : 18 Februari 2014

PENJELASAN

**STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN, HONORARIUM DAN BIAYA UMUM LAINNYA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

1	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN a. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung b. Honorarium Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung c. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung berdasarkan Pagu Anggaran yang dikelola d. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung berdasarkan Pagu Anggaran yang dikelola e. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung berdasarkan Pagu Anggaran yang dikelola f. Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung berdasarkan Pagu Anggaran yang dikelola g. Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu PPK (Penyusun Laporan Keuangan, Pembuat Dokumen, Pelaksana Verifikasi) dan Pengelola Gaji, dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung berdasarkan Pagu Anggaran
2	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN PAD a. Honorarium Bendahara Penerimaan/Pembantu dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung khusus untuk SKPD Penghasil berdasarkan target Penerimaan yang direncanakan. b. Pembantu Bendahara Penerimaan bertugas membantu Bendahara Penerimaan dan Honorariumnya dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung khusus untuk SKPD Penghasil
3	HONORARIUM PENGELOLA BARANG a. Honorarium Pengelola Barang diberikan kepada PNS yang bertugas sebagai pengelola barang milik daerah dan dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung
4	HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN a. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Honorarium Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung, dan dibayarkan selama kegiatan berlangsung maksimal 8 (delapan) bulan. Jumlah Maksimal Honorarium yang dapat dibayarkan kepada PPTK adalah jumlah 2 honorarium kegiatan tertinggi bila PPTK menangani sampai 5 kegiatan dan jumlah 3 honorarium kegiatan bila PPTK menangani lebih dari 5 kegiatan b. Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan (PPAKK) bertugas membantu menata administrasi keuangan kegiatan yang berada pada setiap unit/bagian/bidang. Honorarium PPAKK dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung dan dibayarkan selama kegiatan berlangsung maksimal 8 (delapan) bulan. c. PPTK untuk Program dan Kegiatan Rutin (Program pelayanan administrasi perkantoran) tidak diberikan honor.
5	TAMBAHAN PENGHASILAN PNSD a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan pangkat/golongan ruang dan dibayarkan berdasarkan absensi kehadiran pada bulan sebelumnya, dan dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Bengkalis yang mempunyai jabatan struktural dilingkungan SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung c. Tambahan Penghasilan Beban Kerja bagi CPNSD Kabupaten Bengkalis diberikan maksimal 80 %, terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pejabat yang berwenang. d. Tambahan Penghasilan Beban Kerja/Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja bagi PNS/PNSD Propinsi/PNS Kabupaten/Kota yang pindah/mutasi menjadi PNSD Kabupaten Bengkalis, dibayarkan setelah yang bersangkutan nyata nyata telah melaksanakan tugas pada SKPD berkenaan selama 1 bulan setelah SPMT e. Tambahan Penghasilan Beban Kerja/Tambahan Penghasilan Prestasi Kerja bagi PNSD Kabupaten Bengkalis yang naik pangkat pada tahun berjalan kekurangan anggaran dibayarkan setelah anggarannya tersedia pada APBD Perubahan
6	TUNJANGAN KINERJA APARATUR PERENCANAAN a. Tunjangan/tambahan penghasilan diberikan kepada pejabat/PNSD dilingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang ditunjuk sebagai aparatur perencana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis dan dianggarkan ke dalam tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya pada Kelompok Belanja Tidak Langsung

7	TAMBAHAN PENGHASILAN PENGAWAS SEKOLAH, WIDYAISWARA DAN KEPALA SEKOLAH NEGERI a. Tambahan penghasilan pengawas sekolah diberikan kepada pengawas berdasarkan jabatan fungsionalnya dianggarkan pada kelompok Belanja Tidak Langsung pada objek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. b. Tambahan penghasilan Widyaiswara diberikan kepada widyaiswara berdasarkan jabatan fungsionalnya dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung pada objek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. c. Tambahan penghasilan kepala sekolah diberikan kepada guru yang diberi tugas khusus sebagai kepala sekolah berdasarkan jenjang pendidikan dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung pada objek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
8	TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA MEDIS/PARAMEDIS PNS a. Tambahan penghasilan Dokter Spesialis PNS dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung pada belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi b. Kompensasi bahaya radiasi bagi pekerja radiasi diberikan kepada tenaga medis dan paramedis PNS yang beresiko terhadap bahaya radiasi di lingkungan kerja, dianggarkan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung pada belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja c. Tambahan penghasilan kepala puskesmas, puskesmas pembantu dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung pada Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
9	INSENTIF BAGI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN PENUGASAN KHUSUS DI DAERAH TERPENCIL a. Insentif diberikan kepada tenaga kesehatan yang berasal dari Kementerian Kesehatan yang penempatannya di Kabupaten Bengkalis dan digaji dari Pemerintah Pusat serta dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung
10	HONORARIUM TENAGA MEDIS/PARAMEDIS a. Honorarium Tenaga Medis/Paramedis Non PNS dianggarkan dalam Kelompok Belanja Langsung
11	HONORARIUM TENAGA MEDIS PTT Honorarium tenaga medis diberikan kepada dokter spesialis PTT, Dokter umum PTT dan Dokter Gigi PTT, Bidan PTT dan Dokter Spesialis Residen yang ditetapkan dengan keputusan pejabat berwenang dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung.
12	UANG JAGA PADA RSUD a. Uang jaga diberikan kepada paramedis PNS maupun Non PNS yang bertugas di RSUD dan diberikan berdasarkan shift jaga b. Uang jaga dianggarkan dalam kelompok belanja langsung pada kegiatan berkenaan
13	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU DAN PARAMEDIS DAERAH TERPENCIL Diberikan kepada guru dan paramedis PNS yang bertugas di daerah terpencil yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung pada belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.
14	HONORARIUM GURU SEKOLAH UMUM NON PNS Honorarium guru honor sekolah umum diberikan kepada guru honor yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan jenjang pendidikan dan dianggarkan pada kelompok belanja langsung
15	TUNJANGAN KINERJA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Tunjangan diberikan kepada PNS yang ditunjuk untuk melayani perizinan termasuk pejabat struktural yang melayani perizinan dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung
16	TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI BAGI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, P2UD, TIM PEMERIKSA/ DAN ASISTENSI PEMBUATAN LAKIP/PK-RKT/REVIEW LAPORAN KEUANGAN a. Tunjangan fungsional auditor dan fungsional P2UD dimasukan kedalam tunjangan kelangkaan profesi dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung
17	TUNJANGAN PEJABAT FUNGSIONAL PENELITI DAN PENDUKUNG KEGIATAN PENELITI a. Tunjangan diberikan kepada fungsional peneliti dilingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung
18	BIAYA PENATARAN DALAM RANGKA SEMINAR/DIKLAT RAKOR/SOSIALISASI/DESIMINASI a. Honorarium diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditugaskan untuk menjadi Penceramah/Penyaji/Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan. b. Penceramah/Penyaji/Narasumber dapat diberikan dengan ketentuan di luar lingkup SKPD penyelenggara atau berasal dari lingkup SKPD penyelenggara dimana peserta yang menjadi sasaran utama berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara/masyarakat

	c. Pembicara khusus tingkat Nasional pembayarannya disesuaikan dengan biaya ril dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM) d. Moderator dan Notulen yang mendampingi penceramah/penyaji/narasumber yang berasal dari SKPD penyelenggara tidak diberikan honorarium. e. Pengajar adalah PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang bertugas untuk mengajarkan materi pelajaran khusus/tertentu. f. Instruktur dan pembantu instruktur adalah pegawai negeri/non PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang bertugas untuk memberikan latihan dan bimbingan praktis kepada peserta pelatihan. g. Pengamat kelas diklat adalah PNSD Kabupaten Bengkalis yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. h. Penguji kertas kerja adalah PNSD Kabupaten Bengkalis yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang ditugaskan untuk menguji kertas kerja peserta pendidikan dan pelatihan PNS. i. Uang saku peserta dibedakan antara peserta PNS dan Non PNS adalah peserta yang mengikuti suatu kegiatan acara dan dianggarkan pada kegiatan Kelompok Belanja Langsung pada kegiatan berkenaan.
19	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada PNSD/Non PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis administratif. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan khusus untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), sosialisasi, workshop, seminar, bimbingan teknis, monitoring dan sejenisnya. Honorarium dibayarkan 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan.
20	HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/TIM SEKRETARIAT a. Honorarium Tim Pelaksana Lapangan/Tim Sekretariat untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat), sosialisasi, workshop, seminar, bimbingan teknis yang pesertanya hanya berasal dari SKPD penyelenggara, tidak diberikan honorarium.
21	HONOR TIM PENYUSUN JURNAL a. Honorarium diberikan kepada PNSD/Non PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang bertugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. b. Jurnal merupakan terbitan yang berisi tulisan ilmiah berupa makalah atau publikasi hasil penelitian yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
22	HONOR TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH a. Honorarium diberikan kepada PNSD/Non PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang bertugas untuk menyusun dan menerbitkan bulletin/majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. b. Bulletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. c. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
23	VAKASI/HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN Vakasi/honorarium penyelenggara ujian diberikan untuk penyelenggaraan ujian pendidikan dan pelatihan pegawai serta ujian akhir bagi siswa sekolah.
24	HONOR TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) DAN POKJA PEMBAHAS a. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diberikan kepada pejabat/PNSD dilingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis b. Honorarium Kelompok Kerja (POKJA), Tim Teknis Penyusun APBD dan Sekretariat Penyusunan APBD serta Tim Penyusunan Laporan Keuangan Daerah diberikan kepada pejabat/PNSD dilingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang c. Honorarium petugas entry RKA diberikan kepada pejabat/pegawai yang diberi tugas melaksanakan tugas entry RKA berdasar surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang
25	HONORARIUM TIM HARMONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH Honorarium diberikan kepada pejabat/PNSD dilingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis yang diberi tugas mengharmonisasikan Rancangan Produk Hukum Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung
26	HONORARIUM PEGAWAI TENAGA SUKARELA Honorarium diberikan kepada Pegawai Tenaga Sukarela yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis
27	HONORARIUM PENYULUH NON PNS, PARAMEDIS KESEHATAN HEWAN NON PNS DAN TENAGA TEKNIS KULTUR JARINGAN NON PNS a. Honorarium diberikan kepada penyuluh non PNS, paramedis kesehatan hewan non PNS dan tenaga teknis kultur jaringan non PNS dan dianggarkan pada kelompok belanja langsung

28	HONORARIUM TIM PEMERIKSAAN/MONITORING/EVALUASI Honorarium tim pemeriksa/monitoring/evaluasi diberikan kepada PNS yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan/monitoring dan evaluasi, dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung berdasarkan penugasan oleh Inspektur
29	HONORARIUM KEGIATAN PENELITI DAN PENDUKUNG PENELITIAN Honorarium kegiatan penelitian dan pendukung penelitian diberikan kepada PNS yang ditugaskan membantu suatu penelitian dan dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung
30	HONORARIUM ASISTENSI PEMBUATAN LAKIP KABUPATEN BENGKALIS /PK-RKT/REVIEW LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN BENGKALIS Honorarium asistensi diberikan kepada PNS yang ditugaskan berdasarkan keputusan Inspektur, dibayarkan berdasarkan jam penyusunan dan dianggarkan dalam Belanja Langsung
31	HONORARIUM PTS RORO, KAPAL PATROLI DAN SPEED BOAT PEMERINTAH DAERAH Honorarium diberikan kepada Pegawai Tenaga Sukarela yang diberi tugas mengoperasikan kapal RORO, kapal patroli dan speed boat Pemerintah Kabupaten Bengkalis
32	TUNJANGAN OPERASIONAL PEGAWAI PENYULUH LAPANGAN (PPL) Diberikan untuk operasional PNS dan Non PNS yang bertugas sebagai PPL dan dianggarkan kedalam Kelompok Belanja Langsung
33	HONORARIUM TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEUANGAN a. Honorarium diberikan kepada Tim Pengelola Sistem Informasi Keuangan yang diberi tugas berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk mendukung dan memfasilitasi aparatur pengelola dan pelaksana keuangan daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan dianggarkan pada kelompok belanja langsung b. Honorarium tim ahli aplikasi dibayarkan kepada PNS atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang dilakukan secara swakelola dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung
34	HONORARIUM PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN/SAR a. Honorarium diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas melaksanakan upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran dan rescue yang ditunjuk berdasarkan pejabat yang berwenang dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung b. Uang piket diberikan kepada petugas lapangan pemadam kebakaran/rescue sesuai dengan tugas yang ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung c. Petugas pemadam kebakaran/rescue yang berasal dari PNS tidak diberikan uang piket
35	HONORARIUM TAMBAHAN PENGHASILAN PENGADAAN BARANG/JASA a. Honorarium unit layanan pengadaan diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Bengkalis yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,-, terdiri dari Pengawas dan Koordinator Hubungan Kerja, ULP, dan Pokja yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota dengan jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang serta dianggarkan dalam Belanja Langsung. b. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Bengkalis yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), serta dianggarkan dalam Belanja Langsung c. Honorarium diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Bengkalis yang diberi tugas untuk menerima/memeriksa barang/jasa yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Honorarium pejabat/panitia pemeriksa hasil pekerjaan diberikan berdasarkan paket pekerjaan yang diperiksa/terima d. Honorarium Tim PHO/FHO diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Bengkalis yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa diberi tugas untuk menilai dan menguji atas kebenaran fisik pekerjaan di Lapangan sesuai dengan ketentuan. Honorarium diberikan 1 (satu) kali setiap kegiatan. e. Honorarium Tim Teknis diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Bengkalis yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa yang diberi tugas untuk menilai jasa konsultan, yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Honorarium diberikan selama kegiatan penilaian berlangsung.berdasarkan pagu kegiatan
36	HONORARIUM TIM UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) Honorarium Tim Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis untuk mendukung dan memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan dianggarkan dalam Belanja Langsung.

37	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JUKLAK APBD, LPPD DAN LKPJ Honorarium diberikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk menyusun juklak APBD, LPPD dan LKPJ dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung selama pelaksanaan pekerjaan penyusunan
38	UANG SAKU PETUGAS PENGENDALIAN MASSA DAN PENJAGAAN RUMAH DINAS JABATAN/KANTOR a. Uang saku diberikan kepada petugas Salpol PP, Polri dan TNI yang ditunjuk untuk pengendalian massa bila terjadi demonstrasi ditempat-tempat umum dan/atau gedung pemerintah, dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung dan dibayar setiap ada kejadian b. Uang jasa diberikan kepada petugas yang menjaga rumah dinas jabatan / kantor dianggarkan dalam Belanja Langsung dan dibayarkan setiap bulan
39	HONORARIUM KEGIATAN KEAGAMAAN a. Honorarium diberikan kepada pelatih/bimtek bidang musabaqah baik tingkat nasional, provinsi yang dibayar per kegiatan dan pelatih tingkat kabupaten yang dibayar berdasarkan jam pelajaran dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung. b. Pada kegiatan hari besar Islam untuk mubaligh/qori baik tingkat nasional provinsi maupun kabupaten diberikan honorarium per kegiatan dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung.
40	HONORARIUM TIM PENYUSUN BUKU-BUKU STATISTIK KABUPATEN a. Honorarium diberikan kepada penanggungjawab tim penyusun buku-buku statistik yang dibayar per bulan dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung. b. Honorarium diberikan kepada tim teknis statistik yang menyusun penyusun buku-buku statistik yang dibayar per kegiatan dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung.
41	HONORARIUM LAINNYA Honorarium lainnya diberikan kepada PNS/Non PNS dalam rangka dukungan pelaksanaan kegiatan a. Honorarium ustadz /penceramah, pembawa acara, pembaca do'a dibayarkan perkegiatan b. Honorarium imam mesjid dibayarkan per orang per kegiatan c. Honorarium instruktur senam dibayarkan per orang per bulan d. Honorarium operator/teknisi dan sejenisnya dibayarkan kepada Non PNS selama pelaksanaan kegiatan e. Honorarium petugas kebersihan, tukang kebun dan petugas jaga diberikan kepada Non PNS berdasarkan upah harian maksimal 22 (dua puluh dua hari) dalam 1 (satu) bulan. f. Juri Perlombaan/Pertandingan diberikan kepada Non PNS berdasarkan kegiatan pertandingan
42	UANG LEMBUR a. Uang lembur merupakan kompensasi yang diberikan kepada PNSD/Non PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis setelah melaksanakan kerja diluar jam kerja/waktu kerja normal (lembur) minimal 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari, berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
43	HONORARIUM PETUGAS KEAMANAN, PETUGAS KEBERSIHAN, PENGEMUDI DAN PRAMUBAKTI a. Honorarium Petugas Keamanan diberikan kepada petugas keamanan kantor yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pengguna anggaran maksimal 12 (dua belas) bulan, apabila petugas keamanan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga maka satuan biaya mengacu harga pasar dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan SPTJM b. Honorarium Petugas Kebersihan diberikan kepada petugas kebersihan yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pengguna anggaran maksimal 12 (dua belas) bulan, apabila petugas kebersihan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga maka satuan biaya mengacu harga pasar dan/atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan SPTJM c. Honorarium pengemudi diberikan kepada pengemudi yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pengguna anggaran maksimal 12 (dua belas) bulan d. Honorarium pramubakti diberikan kepada pramubakti yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pengguna anggaran maksimal 12 (dua belas) bulan
44	HONORARIUM TENAGA AHLI DAN SEKRETARIAT DALAM RANGKA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM KERJA DAERAH DAN IMPLEMENTASI PROGRAM CSR a. Diberikan dengan mengacu kepada masing-masing Keputusan Kepala Daerah yang mengatur tentang hal tersebut dan dianggarkan kedalam Kelompok Belanja Langsung
45	STANDARISASI LAUK PAUK Uang lauk pauk diberikan kepada Petugas pemadam kebakaran, petugas satpol pp, polhut dan petugas lapangan dishubkominfo yang ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.
46	STANDARISASI PENGHARGAAN PRESTASI MUSABAQOH Penghargaan diberikan kepada peserta berprestasi MTQ tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung.
47	BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN a. Honorarium tim penyelenggara dibayarkan kepada PNS yang ditugaskan oleh kepala SKPD dan dianggarkan ke dalam Kelompok Belanja Langsung

	b. Honorarium tenaga akademis dibayarkan kepada PNS/Instruktur/widyaiswara yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang dan dianggarkan ke dalam Kepompok Belanja Langsung
48	HONORARIUM TIM PEMBINA DAN PENGAWAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BENGKALIS Honorarium Tim Pembina dan Pengawas Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bengkalis diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Bengkalis dan Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkalis dan dianggarkan dalam Belanja Langsung.
49	HONORARIUM TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM MULTIYEARS KABUPATEN BENGKALIS Honorarium Tim Pengendalian Pelaksanaan Program Multiyears Kabupaten Bengkalis diberikan kepada PNS Daerah Kabupaten Bengkalis dan Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis untuk melakukan pengendalian pelaksanaan program multiyears di Kabupaten Bengkalis dan dianggarkan dalam Belanja Langsung.
50	PENGADAAN MAKANAN a. Pengadaan makanan disediakan untuk pejabat, PNS/Non PNS, siswa dan atlet terkait dengan pelaksanaan kegiatan. b. Biaya makan siswa dan atlet diperuntukkan bagi siswa dan atlet yang mengikuti pelatihan dan pertandingan. c. Makanan tambahan atlet hanya diberikan kepada atlet selama mengikuti pelatihan/pertandingan d. Pengadaan makanan termasuk minuman dan snack dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip efisiensi
51	BELANJA BARANG PUBLIKASI a. Biaya publikasi merupakan biaya pengumuman lelang pada media nasional dan media daerah AKOMODASI a. Akomodasi disediakan untuk tamu pemerintah, narasumber, peserta pertemuan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis b. Akomodasi untuk pejabat Eselon II keatas disediakan 1 (satu) kamar 1 (satu) orang c. Akomodasi untuk pejabat Eselon III kebawah 1 (satu) kamar 2 (dua) orang SEWA RUANGAN a. Ruangan besar adalah ruangan yang terdapat didalam hotel atau gedung pertemuan dengan kapasitas lebih dari 100 orang b. Ruangan sedang adalah ruangan yang terdapat didalam hotel atau gedung pertemuan dengan kapasitas antara 51 orang sampai dengan 100 orang c. Ruangan kecil adalah ruangan yang terdapat didalam hotel atau gedung pertemuan dengan kapasitas kurang dari 51 orang d. Sewa ruangan sudah termasuk meja, kursi, sound system, OHP/Proyektor dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya. e. Apabila penawaran penyedia jasa pengadaan bahan makanan untuk rapat yang dilaksanakan diluar kantor sudah termasuk pajak SEWA KENDARAAN a. Sewa kendaraan sudah termasuk dengan biaya sopir dan BBM


BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH